



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2014/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : NENGAH SUKARDI;
2. Tempat lahir : Desa Kedis;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/31 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : NI WAYAN NINGET;
2. Tempat lahir : Desa Kedis;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/1 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tani;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : PUTU YASTINI;
2. Tempat lahir : Desa Kedis;
3. Umur/tanggal lahir : 34tahun/3 April 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : -;
9. Pendidikan : SMP;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 1Maret 2014 sampai dengan tanggal 20Maret 2014;
Kemudian oleh Penyidik dilakukan pembantaran sejak tanggal 7 Maret 2014;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan NegeriSingarajatidak dilakukan penahanan;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 1Maret 2014 sampai dengan tanggal 20Maret 2014;
Kemudian oleh Penyidik dilakukan pembantaran sejak tanggal 7 Maret 2014
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan NegeriSingarajatidak dilakukan penahanan;

Terdakwa III:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tidak dilakukan penahanan;

Para terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 145 /Pen.Pid/2014/PN.Sgr tanggal 17 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :145 /Pen.Pid/2014/PN.Sgr tanggal 19 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. NENGAH SUKARDI, terdakwa 2. NI WAYAN NINGET dan terdakwa 3. PUTU YASTINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk main judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. NENGAH SUKARDI, terdakwa 2. NI WAYAN NINGET masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan untuk terdakwa 3. PUTU YASTINI, selama 8 (delapan) dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah meja kecil persegi ukuran 75x75 cm;
 - 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;
 - 4 (empat) bungkus kartu ceki yang belum terpakai;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan para

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 145/pid.b/2014/pn.sgr, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwamereka terdakwa 1. NENGAH SUKARDI, terdakwa 2. NI WAYAN NINGET dan terdakwa 3. PUTU YASTINI, pada hari Jumat, tanggal 28Pebruari 2014, sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari pada tahun 2014, bertempat di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, mereka terdakwa telah menggunakan kesempatan bermain judi secara tanpa ijin, dimana pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yakni permainan judi jenis ceki;
- Saat itu permainan judi ceki dilakukan oleh para terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang, dengan syarat permainan judi ceki yaitu para pemain tidak boleh mengambil kartu buangan lawan dan harus mengambil kartu sisa saja;
- Setelah menyepakati besarnya taruhan, para terdakwa duduk dengan cara mengelilingi meja yang sudah disediakan oleh terdakwa 3. Putu Yastini selaku pemilik rumah, kemudian salah satu pemaian mengambil 1 (satu) pacek kartu cekian (120 lembar), kemudian kartu dikocok dan selanjutnya kartu ditaruh diatas meja, kemudian pemaian yang pertama mengambil 12 (dua belas) lembar kartu dan ketiga mengambil 11 (sebelas) kartu juga, dan sisanya diatas meja, permainan pun di mulai, pemaian yang pertama mengambil kartu sisa yang ditaruh diatas meja dan mencocokkan dengan kartu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu diatas maka di simpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang 1 (satu) lembar, selanjutnya pemaian yang ketiga juga sama mengambil kartu sisa di atas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, demikian seterusnya sampai ada salah satu pemaian ketiga tersebut paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan masing-masing 3 (tiga) lembar, maka yang memperoleh kartu seperti itu sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemaian sesuai dengan taruhan;

- Untuk permainan judi kartu ceki tersebut menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali putaran dan bagi pemaian yang beruntung mendapatkan hadiah (ukupan) sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena pemaian 3 (tiga) orang;
- Permainan judi ceki tersebut sudah berlangsung sudah lebih dari satu putaran dan saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh pihak kepolisian, juga diamankan barang bukti berupa:
 - o uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) buah meja kecil persegi ukuran 75x75 cm;
 - o 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - o 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;
 - o 4 (empat) bungkus kartu ceki yang belum terpakai;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi kartu ceki tersebut tidak mendapat izin dari pihak berwenang dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yopasal 2 UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban tindak pidana perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. NENGAH SUKARDI, terdakwa 2. NI WAYAN NINGET dan terdakwa 3. PUTU YASTINI, pada hari Jumat, tanggal 28Pebruari 2014, sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari pada tahun 2014, bertempat di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mereka terdakwa

menggunakan kesempatan, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, mereka terdakwa telah menggunakan kesempatan bermain judi secara tanpa ijin, dimana pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yakni permainan judi jenis ceki;
- Saat itu permainan judi ceki dilakukan oleh para terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang, dengan syarat permainan judi ceki yaitu para pemain tidak boleh mengambil kartu buangan lawan dan harus mengambil kartu sisa saja;
- Setelah menyepakati besarnya taruhan, para terdakwa duduk dengan cara mengelilingi meja yang sudah disediakan oleh terdakwa 3. Putu Yastini selaku pemilik rumah, kemudian salah satu pemain mengambil 1 (satu) pacek kartu cekian (120 lembar), kemudian kartu dikocok dan selanjutnya kartu ditaruh diatas meja, kemudian pemain yang pertama mengambil 12 (dua belas) lembar kartu dan ketiga mengambil 11 (sebelas) kartu juga, dan sisanya diatas meja, permainan pun di mulai, pemain yang pertama mengambil kartu sisa yang ditaruh diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu diatas maka di simpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain yang ketiga juga sama mengambil kartu sisa di atas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, demikian seterusnya sampai ada salah satu pemain ketiga tersebut paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan masing-masing 3 (tiga) lembar, maka yang memperoleh kartu seperti itu sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sesuai dengan taruhan;
- Untuk permainan judi kartu ceki tersebut menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali putaran dan bagi pemain yang beruntung mendapatkan hadiah (ukupan) sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena pemain 3 (tiga) orang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah berlangsung sudah lebih dari satu putaran dan

saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh pihak kepolisian, juga diamankan barang bukti berupa:

- o uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah meja kecil persegi ukuran 75x75 cm;
- o 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- o 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;
- o 4 (empat) bungkus kartu ceki yang belum terpakai;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi kartu ceki tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yo pasal 2 UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan paraterdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KETUT SEDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- :
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah menyelenggarakan permainan judi ceki;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28Pebruari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Putu Yastina di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwakejadiannya berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi ceki;
 - Bahwasetelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Komang Juni Adnyana dan saksi Ida Bagus Komang Wijaya langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi ceki, kemudian saksi bersama dengan saksi Komang Juni Adnyana

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung komang Wijaya langsung melakukan penggrebekan dan

penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa rumah yang dipakai untuk melakukan permainan judi ceki adalah rumah terdakwa Putu Yastini;
- Bahwa setahu saksi sifat dari permainan judi ceki adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi ceki tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan permainan judi ceki yang diadakan oleh para terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang-barang berupa : uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja kecil persegi ukuran 75x75 cm, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki dan 4 (empat) bungkus kartu ceki yang belum terpakai;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi KOMANG JUNI ADNYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah menyelenggarakan permainan judi ceki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Putu Yastina di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi ceki;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Komang Juni Adnyana dan saksi Ida Bagus Komang Wijaya langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi ceki, kemudian saksi bersama dengan saksi Ketut Sedana dan saksi Ida Bagus Komang Wijaya langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa rumah yang dipakai untuk melakukan permainan judi ceki adalah rumah terdakwa Putu Yastini;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI permainan judi ceki adalah untung-untungan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan permainan judi ceki yang diadakan oleh para terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang-barang berupa : uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja kecil persegi ukuran 75x75 cm, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki dan 4 (empat) bungkus kartu ceki yang belum terpakai;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi ceki tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi IDA BAGUS KOMANG WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah menyelenggarakan permainan judi ceki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Putu Yastina di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama dengan saksi Ketut Sedana dan saksi Komang Juni Adnyana, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi ceki;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan Ketut Sedana dan saksi Komang Juni Adnyana langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi ceki, kemudian saksi bersama dengan Ketut Sedana dan saksi Komang Juni Adnyana langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa sifat permainan judi ceki adalah untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan judi ceki tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penangkapan permainan judi ceki yang diadakan oleh

para terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang-barang berupa : uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja kecil persegi ukuran 75x75 cm, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki dan 4 (empat) bungkus kartu ceki yang belum terpakai;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **MADE SUARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap para terdakwa yang telah menyelenggarakan permainan judi ceki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Putu Yastina di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki memakai uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi ceki di rumah terdakwa Putu Yastini karena saksi pada saat itu sedang mencari kakak saksi di rumah terdakwa Putu Yastini;
- Bahwa sifat permainan judi ceki adalah untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan judi ceki tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **NYOMAN SUKADANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap para terdakwa yang telah menyelenggarakan permainan judi ceki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Putu Yastina di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di rumah terdakwa Putu Yastina ada judi ceki, karena pada

saat itu saksi sedang lewat ditempat tersebut;

- Bahwa setahu saksi para terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki memakai uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi ceki adalah untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan judi ceki tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi NI PUTU KASIH ANJANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap para terdakwa yang telah menyelenggarakan permainan judi ceki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Putu Yastina di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui di rumah terdakwa Putu Yastina ada judi ceki, karena pada saat itu saksi sedang membuat banten caru disuruh oleh terdakwa terdakwa Putu Yastini;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki memakai uang taruhan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa sebesar uang taruhannya;
- Bahwa sifat permainan judi ceki adalah untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan judi ceki tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa karpet adalah milik terdakwa Putu Yastini sedangkan kartu ceki saksi tidak tahu siapa yang menyediakannya;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sugardi :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah tertangkap sedang bermain judi ceki;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Putu Yastina di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa cara main judi ceki tersebut ditentukan atas dasar kesepakatan mainnya yaitu para pemain duduk dengan cara mengelilingi meja yang sudah disediakan oleh terdakwa III. Putu Yastini selaku pemilik rumah, selanjutnya salah satu pemain mengambil 1 (satu) pacek kartu cekian 120 (seratus dua puluh lembar), kemudian kartu dikocok dan selanjutnya kartu ditaruh diatas meja, selanjutnya pemain yang pertama mengambil 12 (dua belas) lembar kartu dan ketiga mengambil 11 (sebelas) kartu juga, dan sisanya diatas meja, permainan pun dimulai, pemain yang pertama mengambil kartu sisa yang ditaruh diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu diatas, maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain yang ketiga juga sama mengambil kartu sisa diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, demikian seterusnya sampai ada salah satu pemain ketiga tersebut paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan masing-masing 3 (tiga) lembar, maka yang memperoleh kartu seperti itu sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang masing-masing pemain sesuai dengan taruhannya;
- Bahwa judi ceki tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi ceki adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi ceki tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja kecil persegi ukuran 75x75 cm, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki dan 4 (empat) bungkus kartu ceki

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang belum mengikat sebagai barang-barang bukti yang ditemukan di TKP pada saat

penangkapan terdakwa;

Terdakwa II. NI WAYAN NINGET :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah tertangkap sedang bermain judi ceki;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Putu Yastina di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa cara main judi ceki tersebut ditentukan atas dasar kesepakatan mainnya yaitu para pemain duduk dengan cara mengelilingi meja yang sudah disediakan oleh terdakwa III. Putu Yastini selaku pemilik rumah, selanjutnya salah satu pemain mengambil 1 (satu) pacek kartu cekian 120 (seratus dua puluh lembar), kemudian kartu dikocok dan selanjutnya kartu ditaruh diatas meja, selanjutnya pemain yang pertama mengambil 12 (dua belas) lembar kartu dan ketiga mengambil 11 (sebelas) kartu juga, dan sisanya diatas meja, permainan pun dimulai, pemain yang pertama mengambil kartu sisa yang ditaruh diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu diatas, maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain yang ketiga juga sama mengambil kartu sisa diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, demikian seterusnya sampai ada salah satu pemain ketiga tersebut paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan masing-masing 3 (tiga) lembar, maka yang memperoleh kartu seperti itu sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang masing-masing pemain sesuai dengan taruhannya;
- Bahwa judi ceki tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi ceki adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi ceki tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja kecil persegi ukuran 75x75 cm, 1 (satu) lembar karpet warna

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr (sepuluh) lembar kartu ceki dan 4 (empat) bungkus kartu ceki

yang belum terpakai, sebagai barang-barang bukti yang ditemukan di TKP pada saat penangkapan terdakwa;

Terdakwa III. PUTU YASTINI :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah tertangkap sedang bermain judi ceki;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa cara main judi ceki tersebut ditentukan atas dasar kesepakatan mainnya yaitu para pemain duduk dengan cara mengelilingi meja yang sudah disediakan oleh terdakwa selaku pemilik rumah, selanjutnya salah satu pemain mengambil 1 (satu) pacek kartu cekian 120 (seratus dua puluh lembar), kemudian kartu dikocok dan selanjutnya kartu ditaruh diatas meja, selanjutnya pemain yang pertama mengambil 12 (dua belas) lembar kartu dan ketiga mengambil 11 (sebelas) kartu juga, dan sisanya diatas meja, permainan pun dimulai, pemain yang pertama mengambil kartu sisa yang ditaruh diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu diatas, maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain yang ketiga juga sama mengambil kartu sisa diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, demikian seterusnya sampai ada salah satu pemain ketiga tersebut paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan masing-masing 3 (tiga) lembar, maka yang memperoleh kartu seperti itu sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang masing-masing pemain sesuai dengan taruhannya;
- Bahwa judi ceki tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi ceki adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi ceki tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id kecil persegi ukuran 75x75 cm, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki dan 4 (empat) bungkus kartu ceki yang belum terpakai, sebagai barang-barang bukti yang ditemukan di TKP pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah meja kecil persegi ukuran 75x75 cm;
3. 1 (satu) lembar karpet warna merah;
4. 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;
5. 4 (empat) bungkus kartu ceki yang belum terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa III. Putu Yastini di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, para terdakwa telah tertangkap sedang bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awal kejadiannya ketikasaksi Ketut Sedana bersama dengan saksi Komang Juni Adnyana dan saksi Ida Bagus Komang Wijaya, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi ceki;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Ketut Sedana bersama dengan saksi Komang Juni Adnyana dan saksi Ida Bagus Komang Wijaya langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi ceki, kemudian saksi Ketut Sedana bersama dengan saksi Komang Juni Adnyana dan saksi Ida Bagus Komang Wijaya langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi ceki tersebut ditentukan atas dasar kesepakatan mainnya yaitu para pemain duduk dengan cara mengelilingi meja yang sudah disediakan oleh terdakwa III. Putu Yastini selaku pemilik rumah, selanjutnya salah satu pemain mengambil 1 (satu) pakek kartu cekian 120 (seratus dua puluh lembar), kemudian kartu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id ditaruh diatas meja, selanjutnya pemain yang pertama mengambil 12 (dua belas) lembar kartu dan ketiga mengambil 11 (sebelas) kartu juga, dan sisanya diatas meja, permainan pun dimulai, pemain yang pertama mengambil kartu sisa yang ditaruh diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu diatas, maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain yang ketiga juga sama mengambil kartu sisa diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, demikian seterusnya sampai ada salah satu pemaian ketiga tersebut paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan masing-masing 3 (tiga) lembar, maka yang memperoleh kartu seperti itu sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang masing-masing pemain sesuai dengan taruhannya;

- Bahwa dalam permainan judi cekididasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan, semakin pintar seseorang untuk bermain, semakin besar pula peluang seseorang untuk menjadi pemenang;
- Bahwa para terdakwa bermain judi ceki karena iseng-iseng saja mengisi waktu luang dan para terdakwa bermain judi ceki tidak ada ijin dari pemerintah atau aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanyayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsurmempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.unsurbarang.sipa.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwal.**

NENGAH SUKARDI, terdakwa II. NI WAYAN NINGET dan terdakwa III. PUTU YASTINI dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau pertandingan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa III. Putu Yastini di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, para terdakwa telah tertangkap sedang bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketikasaksi Ketut Sedana bersama dengan saksi Komang Juni Adnyana dan saksi Ida Bagus Komang Wijaya, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi ceki;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Ketut Sedana bersama dengan saksi Komang Juni Adnyana dan saksi Ida Bagus Komang Wijaya langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi ceki, kemudian saksi Ketut Sedana bersama dengan saksi Komang Juni Adnyana dan saksi Ida Bagus Komang Wijaya langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwacara permainan judi ceki tersebut ditentukan atas dasar kesepakatan mainnya yaitu para pemain duduk dengan cara mengelilingi meja yang sudah disediakan oleh terdakwa III. Putu Yastini selaku pemilik rumah, selanjutnya salah satu pemain mengambil 1 (satu) pacek kartu cekian 120 (seratus dua puluh lembar), kemudian kartu dikocok dan selanjutnya kartu ditaruh diatas meja, selanjutnya pemain yang pertama mengambil 12 (dua belas) lembar kartu dan ketiga mengambil 11 (sebelas) kartu juga, dan sisanya diatas meja, permainan pun dimulai, pemain yang pertama mengambil kartu sisa yang ditaruh diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu diatas, maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain yang ketiga juga sama mengambil kartu sisa diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, jika cocok seri dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, demikian seterusnya sampai ada salah satu pemaian ketiga tersebut paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan masing-masing 3 (tiga) lembar, maka yang memperoleh kartu seperti itu sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang masing-masing pemain sesuai dengan taruhannya;

Menimbang, bahwadalam permainan judi cekididasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan, semakin pintar seseorang untuk bermain, semakin besar pula peluang seseorang untuk menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi ceki karena iseng-iseng saja mengisi waktu luang dan para terdakwa bermain judi ceki tidak ada ijin dari pemerintah atau aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena bermain judi ceki tidak dilegalkan, maka perbuatan para terdakwa bermain judi cekiadalah tidak memiliki ijin atau dengan kata lain perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah meja kecil persegi ukuran 75x75 cm, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki dan 4 (empat) bungkus kartu ceki yang belum terpakai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi perbuatannya;

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan para terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar para terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I. NENGAH SUKARDI, terdakwa II. NI WAYAN NINGET dan terdakwa III. PUTU YASTINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. NENGAH SUKARDI, terdakwa II. NI WAYAN NINGET dan terdakwa III. PUTU YASTINI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah),
dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) dua lembar kecil persegi ukuran 75x75 cm, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki dan 4 (empat) bungkus kartu ceki yang belum terpakai, **dimusnahkan**;

5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014, oleh EKA RATNA WIDIASTUTI, SH, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, SH dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MADE SUKADANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH., Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH, M.Hum.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

MADE SUKADANA, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)